



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2016

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENER MERIAH,

- nimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah , perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 117);
18. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Berbasis Akrua!;
19. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
20. Peraturan.....

20. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Pejabat Negara di Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan;
7. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja;
8. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja;
9. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil;

10. Tambahan.....

10. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
11. Tambahan penghasilan tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugasnya setiap hari jam kerja;
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
13. Masa Kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja;
14. Pejabat penilai disiplin dan Kinerja adalah pejabat struktural minimal Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
15. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung;
16. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/02/SK/2010 Tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II

TUJUAN , PENERIMAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kezejahteraan Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan produktivitas kinerja Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Negara , Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan beban kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV.

Pasal 4

- 1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat Negara , Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas komponen disiplin dan tingkat kinerja dalam satu masa kinerja.
- 2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki nilai bobot 60 % sedangkan komponen capaian kinerja memiliki bobot 40 %.

Pasal 5.....

Pasal 5

- 1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan akumulasi dalam satu masa kinerja atas tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan pertimbangan komponen kinerja, meliputi pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, inisiatif/prakarsa, tanggung jawab, kecepatan kerja/produktivitas dan ketelitian kerja.
- 2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran setiap hari kerja berupa:
 1. Tidak masuk kantor tanpa keterangan;
 2. Izin lebih dari tiga hari kerja;
 3. Sakit yang tidak disertai surat keterangan dokter;
 4. Sakit yang disertai surat keterangan dokter di atas tiga hari;
 5. Sakit yang harus rawat inap/opname di atas 10 (sepuluh) hari kerja;
 6. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- 3) Penilaian dan perhitungan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan ini.

Pasal 6

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan tambahan penghasilan terhadap Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 7

- 1) Pembayaran tambahan penghasilan Pejabat Negara dan PNS berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, beban kerja dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang di tanda tangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
- 2) Penilaian kinerja PNS untuk Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK dan Sekretariat/Bagian Tata Usaha untuk Dinas/Badan/Kantor dipusatkan pada unit Kerja masing-masing.
- 3) Penilaian tambahan penghasilan untuk pejabat penanggung jawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRK disahkan oleh Sekretaris Daerah. Di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, sedangkan lingkungan Dinas/Badan/Kantor disahkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan.

Pasal 8

Besaran nominal tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS dan SKPK di lingkungan Kabupaten Bener Meriah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan PNS hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan dari yang berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik.

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN
DAN WAKTU PEMBAYARAN
Pasal 10

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan untuk setiap Pejabat Negara dan PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- 2) Pejabat penanggung jawab mengesahkan Tambahan Penghasilan yang diusulkan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 11

- 1) Pejabat penanggung jawab mengajukan surat Permintaan Pembayaran Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Pembayaran Tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, beban kerja dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- 1) PNS pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten /Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan Struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- 2) PNS yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam dan luar lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
- 3) PNS yang diperbantukan/ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.
- 4) PNS Tugas Belajar tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan, kecuali PNS tugas belajar penilai PBB yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten.
- 5) PNS yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan .
- 6) PNS yang mengambil cuti dibayarkan tambahan penghasilan, kecuali cuti di luar tanggungan Negara .

BAB V
PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015 dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15.....

Peraturan Bupati Bener ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 10 Februari 2016 M



Diundangkan di Redelong
pada tanggal 11 Pebruari 2016 M

11 Jumadil Awal 1437 H
1/ **SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR :


**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

TAHUN ANGGARAN 2016

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
I.	Pejabat Struktural	
	1. Eselon III.a	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	
	3. Kepala Dinas./Badan	
	4. Staf Ahli	
	5. Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	
	6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	
	7. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	8. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-DPKK	
	9. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	10. Kabag Di Lingkungan Sekretariat Daerah	
	11. Sekretaris Bappeda	
	12. Kabid Bappeda	
	13. Kabid DPKK	
	14. Lain-lain	
	- Adc. Bupati, Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK	
	- Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah	
	- Supir Asisten, Supir Kepala SKPA.	
	15. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPK)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a)	
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	
	16. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/ Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	17. Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	18. Bendahara Pengeluaran DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	

	c. Golongan I	
	19. Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	20. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	21. Bendahara Penerimaan SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	22. Bendahara Penerimaan DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	23. Pembantu Bendahara Penerimaan DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	24. Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	25. Bendahara Barang SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	26. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	
	27. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMA/SMK	
	b. Wakil Kepala SMA/SMK	
	c. Kepala SMP	
	d. Wakil Kepala SMP	
	e. Kepala SD	
	f. Kepala TK	
	28. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	29. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	30. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)	
	a. Auditor Ahli Madya	
	b. Auditor Ahli Muda	
	c. Auditor Ahli Pratama	
	d. Auditor Trampil Pelaksana	
	31. Fungsional (Guru/Pendidik)	
	a. Golongan IV	


	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	32.Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	33.Tenaga Fungsional Lainnya	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	34.Tenaga Administrasi/staf	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
III	Pejabat/PNS Berdasarkan Tempat Bertugas (Daerah Terpencil).	
	1. Pejabat Eselon III Kepala SKPK	
	2. Pejabat Eselon IV Kepala SKPK	
	3. Pejabat Eselon III b	
	4. Pejabat Eselon IV a	
	5. Pejabat Eselon IV b	
	6. Tenaga Administrasi	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	
	7. Tenaga Fungsional (Medis /Paramedis)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	


 BUPATI BENER MERIAH,
 ABDUL GANI

**BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2016**


No	Uraian	Keterangan
1	2	3
I	Pejabat/PNS Berdasarkan Tempat Bertugas Daerah Terpencil)	
	1. Pejabat Eselon III Kepala SKPK	
	2. Pejabat Eselon IV Kepala SKPK	
	3. Pejabat Eselon III b	
	4. Pejabat Eselon IV a	
	5. Pejabat Eselon IV b	
	6. Tenaga Administrasi	
	e. Golongan IV	
	f. Golongan III	
	g. Golongan II	
	h. Golongan I	
	7. Tenaga Fungsional (Medis / Paramedis)	
	d. Golongan IV	
	e. Golongan III	
	a. Golongan II	
	b. Golongan I	
	8. Pembantu Bendahara Pengeluaran	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	9. Bendahara Penerimaan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	10. Pengurus Barang	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	11. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMP	
	b. Wakil Kepala SMP	
	c. Kepala SD	
	12. Tenaga Fungsional (Guru/Pendidik)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	

	13. Tenaga Fungsional Lainnya	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	




**BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.	Pejabat/ Tertentu Lainnya	
	1. Dokter Spesialis Tetap	
	2. Dokter Spesialis Kunjungan	


BUPATI BENER MERIAH,
ABDUL GANI

**BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEJABAT NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.	Pejabat Negara	
	1. Bupati	
	2. Wakil Bupati	




**KOMPONEN KINERJA
BOBOT TERTINGGI 40 %**

No	TINGKAT PENILAIAN	NILAI KINERJA	PEJABAT PENILAI
1	2	3	
1.	BAIK	100 %	Atasan Langsung PNS Yang Dinilai
2.	SEDANG	70 %	Atasan Langsung PNS Yang Dinilai
3.	KURANG BAIK	50 %	Atasan Langsung PNS Yang Dinilai
4.	TIDAK BAIK	25 %	Atasan Langsung PNS Yang Dinilai

Catatan :

Unsur yang dinilai:

- Pemahaman atas Tupoksi
- Inisiatif/ Prakarsa/Tanggung Jawab
- Kecepatan Kerja
- Kesehatan Kerja



**KOMPONEN KINERJA
BOBOT TERTINGGI 40 %**

No	TINGKAT PENILAIAN		BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN			KETERANGAN
			STAF	PEJABAT STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
1.	TIDAK HADIR TANPA KETARANGAN		3,83 % Per Hari (Sebesar Nilai Nominal Perbulan)			Daftar Absensi
2.	TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI	4 s/d 10 Kali	2,00 %	3,00 %	4,00 %	Daftar Absensi Apel Pagi
		➤ 10 Kali	4,50 %	5,00 %	5,50 %	
3.	TERLAMBAT MASUK KANTOR	4 s/d 10 kali	7,50 %	10,00 %	6,00 %	Daftar Absensi
		➤ 10 kali	8,50 %	12,00 %	8,50 %	
4.	PULANG CEPAT	4 s/d 10 kali	9,00 %	10,00 %	10,00 %	Daftar Absensi
		➤ 10 kali	12,50 %	14,00 %	15,00 %	
5.	MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN	➤ 2 Kali Teguran	10,00 %	12,50 %	10,00 %	Daftar Absensi
		3 s/d 5 Kali Teguran	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
		➤ 6 Kali Teguran	30,00 %	18,00 %	26,00 %	
6.	TIDAK HADIR SELAIN ALASAN OPNAME PADA HARI PERTAMA KERJA SETELAH IDUL FITRI/IDUL ADHA		50,00 %			Daftar Absensi





BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

**KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/ 32 /SK/2016**

T E N T A N G

**PENETAPAN BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KELANGKAAN PROFESI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BEBAN KERJA BAGI PEJABAT NEGARA
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- b. bahwa dalam rangka untuk peningkatan kinerja Jabatan tertentu dan Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat Negara dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dimaksud;
- c. bahwa dalam hal tersebut perlu kiranya ditetapkan Besaran Nominal Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pejabat Negara dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 42);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 117);
18. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Berbasis Akrua!;
19. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
20. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan dan menetapkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pejabat Negara dan tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dengan besaran nominal sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini;
- KEDUA** : Prosedur dan tata cara pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi tersebut di atas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan VI Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2016;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemotongan sesuai Lampiran VI Peraturan Bupati Bener Meriah akan ditindaklanjuti dengan sanksi disiplin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT.....|

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 18 Februari 2016 M

13 Jumadil Awal 1437 H



TEMBUSAN : dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur Pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Bener Meriah di Redelong;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kab. Bener Meriah di Redelong;
6. Arsip-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 900/ 32 /SK/2016

Tanggal : 12 Pebruari 2016 M


03 Jumadil Awal 1437 H

**BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Uraian	Jumlah/Bulan (Rp)
1	2	3
I.	Pejabat Struktural	
	1. Eselon III.a	Rp. 1.500.000
	2. Eselon III.b	Rp. 1.300.000
	3. Eselon IV.a	Rp. 1.000.000
	4. Eselon IV.b	Rp. 900,000
	5. Eselon V.a	Rp. 700,000
II.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	1. Sekretaris Daerah	Rp 12,000,000
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	Rp 8,000,000
	3. Kepala Dinas /Badan	Rp 4,000,000
	4. Staf Ahli	Rp 3,500,000
	5. Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	Rp 3,000,000
	6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	Rp. 8.000.000
	7. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp 5.000,000
	8. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PFK)-DPKK	Rp 4.000,000
	9. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp 1.500,000
	10. Kabag. Dilingkungan Setdakab	Rp 2.000,000
	11. Sekretaris Bappeda	Rp 2.500,000
	12. Kabid Bappeda / Kabid DPKK	Rp 1,750,000
	13. Lain-lain	
	- Adc. Bupati,Adc Wakil Bupati, Ketua DPRK	Rp 850,000
	- Supir Bupati,Wakil Bupati, Sekretaris Daerah	Rp 850,000
	- Supir Asisten, Supir Kepala SKPA.	Rp 850,000
	14. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPK)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a)	Rp 1,100,000
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	Rp 800,000
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	Rp 700.000
	15. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/ Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan III	Rp 600,000
	b. Golongan II	Rp 500,000
	c. Golongan I	Rp 400,000
	16. Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	Rp 700,000
	b. Golongan II	Rp 650,000
	c. Golongan I	Rp. 600.000
	17. Bendahara Pengeluaran DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	Rp 900,000
	b. Golongan II	Rp 750,000

c. Golongan I	Rp 600,000
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKK/PPKD	
a. Golongan III	Rp 750,000
b. Golongan II	Rp 650,000
c. Golongan I	Rp 600,000
19. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK	
a. Golongan III	Rp 600,000
b. Golongan II	Rp 500,000
c. Golongan I	Rp 400,000
20. Bendahara Penerimaan SKPK	
a. Golongan III	Rp 700,000
b. Golongan II	Rp 600,000
c. Golongan I	Rp 500,000
21. Bendahara Penerimaan DPKK/PPKD	
a. Golongan III	Rp 900,000
b. Golongan II	Rp 750,000
c. Golongan I	Rp 600,000
22. Pembantu Bendahara Penerimaan DPKK/PPKD	
a. Golongan III	Rp 700,000
b. Golongan II	Rp 600,000
c. Golongan I	Rp 500,000
23. Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan	
a. Golongan III	Rp 450,000
b. Golongan II	Rp 350,000
c. Golongan I	Rp 300,000
24. Bendahara Barang SKPK	
a. Golongan III	Rp 700,000
b. Golongan II	Rp 600,000
c. Golongan I	Rp 500,000
24. Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	Rp 500,000
25. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
a. Kepala SMA/SMK	Rp 500,000
b. Wakil Kepala SMA/SMK	Rp 350,000
c. Kepala SMP	Rp 450,000
d. Wakil Kepala SMP	Rp 300,000
e. Kepala SD	Rp 400,000
f. Kepala TK	Rp. 300.000
26. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
a. Golongan IV	Rp 1,000,000
b. Golongan III	Rp 800,000
27. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	
a. Golongan IV	Rp 400,000
b. Golongan III	Rp 300,000
c. Golongan II	Rp 250,000
28. Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)	
a. Auditor Ahli Madya	Rp 1,000,000
b. Auditor Ahli Muda	Rp 900,000

	d. Auditor Trampil Pelaksana	Rp	800,000
		Rp	600,000
	29. Fungsional (Guru/Pendidik)		
	a. Golongan IV		
	b. Golongan III	Rp	250,000
	c. Golongan II	Rp	200,000
	30. Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	Rp	150,000
	a. Golongan IV		
	b. Golongan III	Rp	500,000
	c. Golongan II	Rp	400,000
		Rp	300,000
	31. Tenaga Fungsional Lainnya		
	a. Golongan IV		
	b. Golongan III	Rp	500,000
	c. Golongan II	Rp	400,000
		Rp	300,000
	32. Tenaga Administrasi/staf		
	a. Golongan IV		
	b. Golongan III	Rp	500,000
	c. Golongan II	Rp	400,000
	d. Golongan I	Rp	300,000
		Rp	250,000



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH


Nomor : 900/ 32 /SK/2016

Tanggal : 12 Februari 2016 M

03 Jumadil Awal 1437 H

**BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Uraian	Jumlah/Bulan (Rp)
1	2	3
I.	Pejabat Tertentu Lainnya	
	Dokter Spesialis	Rp. 10.000.000.-
	Dokter Spesialis Tenaga Diperbantukan	Rp. 5.000.000.-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

Nomor : 900/ 32 /SK/2016

Tanggal : 12 Pebruari 2016 M

13 Jumadil Awal 1437 H

**BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Uraian	Jumlah/Bulan (Rp)
1	2	3
I.	Pejabat Struktural	
	1. Eselon III.a Kepala SKPK	Rp. 3.500.000
	2. Eselon IV a Kepala SKPK	Rp. 2.000.000
	3. Eselon III b	Rp. 1.500.000
	4. Eselon IV a	Rp. 1.200.000
	5. Eselon IV b	Rp. 1.000.000
	6. Tenaga Administrasi	
	a. Golongan IV	Rp 950,000
	b. Golongan III	Rp 850,000
	c. Golongan II	Rp 750,000
	d. Golongan I	Rp 700,000
	7. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	
	a. Golongan IV	Rp 850,000
	b. Golongan III	Rp 750,000
	c. Golongan II	Rp 700,000
	d. Golongan I	Rp 500,000

